



AL-KHABAR: Jurnal Ilmu Riwayah

Volume 1 Nomor 2 Februari 2026

Email Jurnal : jurnalalkhabar@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



METODE IMAM AL-SYAUKANI DALAM MENYIKAPI TA 'ĀRUḌ AL-HADĪTH

(Studi Bab Ibadah dalam Kitab *Nayl al-Awtār*)

Sahroni

Ilmu Hadis

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

syhronimuhammad164@gmail.com

ABSTRACT

The problem of contradictions among hadith, commonly referred to as *ta'aruḍ al-hadith*, has long been a central issue in the study of hadith sciences and *usul fikih*. Variations in transmission often pose challenges in determining legal rulings, particularly in the field of worship. This study explores how Imam *al-Syaukani* addresses cases of *ta'aruḍ al-hadith* in his work *Nayl al-Awtār*, with special attention to the methodological principles he applies when encountering hadiths that appear to be in conflict. Employing a qualitative approach, this research conducts a content analysis of selected cases found in the chapters on worship that illustrate differences in hadith narrations. The discussion focuses on *al-Syaukani's* perspective in responding to *ta'aruḍ al-hadith* and examines the consistency of his approach in light of the principles of *usul al-fikih*. The findings demonstrate that *al-Syaukani* adopts a careful and well-structured methodology. He consistently prioritizes reconciliation *jam wa al-tawfiq* whenever such an approach remains feasible. When reconciliation proves unattainable, he considers the possibility of *naskh*, and in cases where the hadiths are equally strong and *naskh* cannot be applied, he resorts to *tarjih*. This methodological pattern reflects *al-Syaukani's* prudence and breadth of understanding in dealing with hadith literature. His approach remains relevant for addressing contemporary differences in Islamic legal reasoning, encouraging constructive engagement rather than division.

Keywords: *Imam al-Syaukani, Ta'aruḍ al-hadith, Nayl al-Awtār*

ABSTRAK

Persoalan kontradiksi antar hadis yang dikenal dengan istilah *ta'aruḍ* al-hadith telah lama menjadi isu sentral dalam kajian ilmu hadis dan usul fikih. Perbedaan dalam jalur periwayatan sering kali menimbulkan kesulitan dalam penetapan hukum, khususnya dalam bidang ibadah. Penelitian ini mengkaji bagaimana Imam *al-Syaukani* menangani kasus-kasus *ta'aruḍ al-hadith* dalam karyanya *Nayl al-Awtar*, dengan memberikan perhatian khusus pada prinsip-prinsip metodologis yang ia terapkan ketika menghadapi hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap sejumlah kasus yang terdapat dalam pembahasan ibadah dan menunjukkan adanya perbedaan riwayat hadis. Pembahasan difokuskan pada pandangan *al-Syaukani* dalam menyikapi *ta'aruḍ al-hadith* serta konsistensi pendekatannya berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-Syaukani* menerapkan metodologi yang cermat dan terstruktur. Ia secara konsisten mengutamakan metode kompromi *jam wa al-tawfiq* selama masih memungkinkan. Apabila kompromi tidak dapat dilakukan, ia mempertimbangkan kemungkinan *naskh*. Dalam kondisi hadis-hadis yang sama kuat dan tidak memungkinkan penerapan *naskh*, ia menggunakan metode tarjih. Pola metodologis ini mencerminkan kehati-hatian serta keluasan pemahaman *al-Syaukani* dalam mengkaji hadis. Pendekatan tersebut tetap relevan sebagai rujukan dalam menyikapi perbedaan penalaran hukum Islam kontemporer, sehingga perbedaan tidak berujung pada perpecahan, melainkan mendorong keterlibatan akademik yang konstruktif.

Kata kunci: *Imam Syaukani, Ta'aruḍ al-hadith, Nayl al-Awtar*

A. PENDAHULUAN

Usul fikih merupakan disiplin keilmuan yang memiliki cakupan pembahasan sangat luas dan bercabang, serta saling terjalin erat dengan berbagai disiplin keislaman lainnya, seperti ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Selain itu, ilmu ini juga memiliki keterkaitan metodologis dengan cabang ilmu bahasa Arab, seperti *nahwu*, *semantik ma'ani*, dan *balaghah*, bahkan bersentuhan dengan aspek akidah. Keterkaitan tersebut menjadikan Usul fikih sebagai fondasi utama dalam memahami dalil-dalil syariat secara komprehensif dan sistematis.⁶⁸ Usul fikih tidak hanya berfungsi sebagai ilmu pengantar bagi fikih, tetapi sebagai kerangka epistemologis yang mengarahkan cara berpikir hukum Islam secara sistematis. Melalui kaidah-kaidah metodologisnya, Usul fikih menertibkan proses penggalian hukum agar tetap seimbang antara kesetiaan pada teks dan kepekaan terhadap konteks. Dengan demikian, disiplin ini memastikan

⁶⁸ Rahma Hayuti dkk., "Implementasi Pembelajaran Fiqih Dengan Menggunakan Kitab Kuning (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Karang Jaya Selupu Rejang)" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4588/>.

bahwa hukum yang dihasilkan tidak bersifat parsial atau spekulatif, melainkan koheren, argumentatif, dan relevan dengan dinamika sosial.

Salah satu pembahasan paling krusial dalam Usul fikih adalah persoalan *ta'arud al-adillah*, khususnya *ta'arud al-hadith*, serta mekanisme tarjih dalam menyikapi dalil-dalil yang tampak bertentangan.⁶⁹ Tema ini termasuk pembahasan yang paling rumit dan sensitif karena berkaitan langsung dengan metode penetapan hukum. Perbedaan pendekatan antara mazhab baik Hanafiyyah maupun jumhur dalam menyikapi dalil-dalil yang secara lahiriah tampak kontradiktif menunjukkan betapa pentingnya metodologi yang cermat dan terukur dalam bidang ini.⁷⁰ Oleh karena itu, hampir seluruh kitab usul fikih klasik memberikan porsi khusus terhadap pembahasan *ta'arud* dan tarjih.

Meskipun demikian, pertentangan dalil dalam syariat Islam pada hakikatnya bukanlah pertentangan yang bersifat hakiki. Seluruh *nash* syariat bersumber dari *Allah Subhanahu wa Ta'ala*. dan mustahil mengandung kontradiksi internal, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' (4): 82. Pertentangan yang muncul dalam praktik ijtihad sejatinya bersifat lahiriah, yaitu muncul dari sudut pandang seorang mujtahid ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang berbeda dalam tingkat keotentikan, kejelasan makna, atau kekuatan penunjukannya terhadap hukum.⁷¹ Dengan demikian, persoalan *ta'arud* lebih tepat dipahami sebagai problem metodologis dalam memahami dan mengharmoniskan dalil, bukan sebagai kontradiksi dalam ajaran Islam itu sendiri.

Sejak periode awal Islam, para ulama telah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Berbagai metode penyelesaian *ta'arud al-hadith* telah dirumuskan dan dikembangkan secara sistematis, seperti pendekatan kompromi *jam' wa al-tawfiq*, penghapusan hukum *naskh*, dan pendahuluan dalil yang lebih kuat tarjih. Upaya ini dapat ditemukan dalam karya-karya klasik yang berpengaruh, antara lain *Mukhtalif al-Ḥadis* karya Imam al-Syafii, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith* karya Ibn Qutaybah, serta *Syarh Musykil al-Athar* karya Imam al-

⁶⁹ Abd al-Rahmān ibn 'Uthmān al-Shahrazūrī, *Ulūm al-Ḥadīth li Ibn al-Ṣalāḥ* (Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998).

⁷⁰ Winda Ismayana dkk., "Ta'arudh Al-adillah dan Tarjih Dalam Perspektif Ushul Fiqh," *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2 (2025): 108–28.

⁷¹ Mukhsin Nyak Umar, "Memahami Kembali Syariah, Fiqh Dan Ijtihad Dengan Pendekatan Riwayat Upaya Menegaskan Hukum Islam Yang Moderat dan Dinamis," Ar-Raniry Press, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28065/>.

Tahawi. Karya-karya tersebut menunjukkan keseriusan ulama dalam menjaga konsistensi dan keharmonisan dalil-dalil syariat.

Tradisi keilmuan ini terus berlanjut dan berkembang dalam karya-karya ulama setelahnya, seperti *Ibn Abd al-Barr*, *al-Nawawi*, dan *Ibn Hajar al-Asqalani*, yang mengintegrasikan pendekatan hadis dan fikih dalam menyelesaikan persoalan *ta'aruḍ*. Hal ini menegaskan bahwa pembahasan *ta'aruḍ al-hadith* merupakan wilayah kajian yang menuntut penguasaan mendalam terhadap dua disiplin utama sekaligus, yakni ilmu hadis dan fikih. Sebagaimana ditegaskan oleh *Ibn al-Salah*, kajian ini hanya dapat dilakukan secara komprehensif oleh para ulama besar yang memiliki keluasan ilmu dan ketajaman metodologis.

Dalam konteks inilah pemikiran *Muḥammad bin Ali al-Syaukani* (w. 1250 H) menjadi sangat penting untuk dikaji. Sebagai seorang ulama Yaman yang dikenal memiliki kecenderungan independen dalam berijtihad, *al-Syaukani* memberikan perhatian besar terhadap persoalan *ta'aruḍ* al-hadith dalam karya monumentalnya, *Nayl al-Awtār min Asrar Muntaqa al-Akhbar*.⁷² Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai syarah hadis, tetapi juga sebagai karya ensiklopedis yang memadukan pendekatan hadis, fikih, dan usul fikih secara integral.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *Nayl al-Awtār* dari berbagai perspektif, seperti kecenderungan mazhab *al-Syaukani*⁷³, metode *istidlal*⁷⁴, dan karakteristik pemikiran fikihnya. Namun demikian, kajian yang secara khusus memfokuskan diri pada metode *al-Syaukani* dalam menyikapi *ta'aruḍ al-hadith*, terutama dalam bab-bab ibadah, masih relatif terbatas dan belum disajikan secara sistematis. Padahal, wilayah ibadah merupakan salah satu ranah yang paling sering menampilkan perbedaan riwayat hadis dan perbedaan praktik hukum.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam metode *al-Syaukani* dalam menangani kasus-kasus *ta'aruḍ al-hadith* dalam *Nayl al-Awtār*, dengan menelusuri pola penerapan *jam' wa al-tawfiq*, naskh, dan tarjih yang digunakan olehnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya

⁷² Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Nayl al-Awtār: Sharḥ Muntaqā al-Akhbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār*, 1 ed. (al-Maṭba'ah al-'Utmāniyyah al-Miṣriyyah, 1938).

⁷³ Kholila Mukaromah, "Ekspresi Tajdid dalam Syarah Hadis: Kajian Historis atas Subul al-Salām karya al-Ṣan'ānī (w. 1182 H/1769 M)," *Journal of Hadith Studies* 6, no. 2 (2023): 83–98.

⁷⁴ Benny Afwadzi dan Miski Miski, *Pemikiran hadis shī'ah Zaydiyah al-Ṣan'ānī dan kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat di Indonesia*, 2020.

studi hadis dan usul fikih, sekaligus menawarkan kerangka metodologis yang relevan dalam menyikapi perbedaan pendapat hukum Islam di era kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya pemetaan dan analisis sistematis terhadap metode *al-Syaukani* dalam menyikapi *ta'arud al-hadith* sebagaimana tertuang dalam *Nayl al-Awtar*, khususnya pada bab-bab ibadah. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya menyoroti kecenderungan mazhab, metode istidlal, atau corak fikih *al-Syaukani* secara umum, artikel ini secara spesifik memfokuskan perhatian pada mekanisme metodologis yang ia terapkan dalam menghadapi hadis-hadis yang tampak bertentangan.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menelaah secara mendalam pola operasional jam' wa al-tawfiq, naskh, dan tarjih dalam praktik konkret penalaran *al-Syaukani*, serta menempatkannya dalam kerangka integratif antara ilmu hadis, fikih, dan usul fikih. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis terhadap konstruksi metodologi *al-Syaukani*.

Selain itu, pemilihan ranah ibadah sebagai fokus kajian memperkuat aspek kebaruan, karena wilayah ini merupakan medan utama munculnya perbedaan riwayat hadis dan praktik hukum. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan mampu mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dan menawarkan kontribusi konseptual berupa model metodologis *al-Syaukani* yang relevan untuk pengembangan studi *ta'arud al-hadith* dan dinamika penetapan hukum Islam kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis.⁷⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menempatkan literatur sebagai sumber utama dalam pengumpulan dan analisis data.⁷⁶ Fokus kajian diarahkan pada pemikiran *al-Syaukani* terkait penyelesaian *ta'arud al-hadith* dalam kitab *Nayl al-Awtar*, khususnya pada pembahasan bab ibadah.

⁷⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

⁷⁶ Miza Nina Adlini dkk., "Metode penelitian kualitatif studi pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder⁷⁷. Sumber primer adalah kitab *Nayl al-Awtār* karya *al-Syaukani*, sedangkan sumber sekunder meliputi karya-karya usul fikih, *ushul al-ḥadis*, serta artikel dan buku ilmiah yang relevan dengan tema *ta'arud* dan tarjih.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, dengan cara membaca secara mendalam, mencatat, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan metode penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan. Prosedur penelitian meliputi: (1) identifikasi kasus *ta'arud al-hadith* dalam bab ibadah, (2) klasifikasi metode penyelesaian yang digunakan, dan (3) analisis pola serta konsistensi metodologis *al-Syaukani*.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi *content analysis*⁷⁸, melalui proses identifikasi, dan penarikan kesimpulan terhadap penerapan metode *al-jam' wa al-tawfiq*, *al-naskh*, dan *al-tarjih*. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman analisis konsep *ta'arud al-adillah* dalam perspektif usul fikih. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan penafsiran *al-Syaukani* dengan pandangan para ulama dalam bidang ushul dan bidang hadis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Imam Al-Syaukani dan *Nayl Al-Awtar*

Imam *al-Syaukani* menulis biografi singkat dirinya dalam karya *al-Badr al-Tāli*⁷⁹, dengan menyebutkan namanya sebagai *Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukani al-San'ani*. Nisbah *al-Syaukani* merujuk kepada *Syaukan*⁸⁰, sebuah daerah di wilayah sekitar *San'a, Yaman*, yang sejak lama dikenal sebagai lingkungan religius dan pusat aktivitas keilmuan. Latar geografis dan sosial ini turut membentuk karakter intelektual *al-Syaukani* yang kuat dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman.

⁷⁷ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

⁷⁸ Steve Stemler, "An overview of content analysis," *Practical assessment, research, and evaluation* 7, no. 1 (2000).

⁷⁹ Kitab *al-Badr al-Tāli' bi-Mahāsin man ba'da al-Qarn al-Sābi'* (Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1929), 2:518.

⁸⁰ al-Sam'ānī 'Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyā al-Mu'allimī al-Yamānī et 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn Manṣūr, *al-Ansāb*, vol. 7 (Maktabat Ibn Taymiyyah, 1980).

Al-Syaukani lahir 28 *Dzulqa'dah* tahun 1172/1173 H di Hijrah *Syaukan*.⁸¹ dan tumbuh besar di kota *San'a* dalam suasana keagamaan dan keilmuan yang kondusif. Sejak usia dini, ia telah menghafal Al-Qur'an dan mempelajarinya kepada para guru qira'at setempat. Pendidikan formalnya ditempuh melalui penguasaan berbagai disiplin ilmu klasik, seperti fikih, usul fikih, hadis, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu alat lainnya.⁸² Menariknya, *al-Syaukani* tidak melakukan rihlah ilmiah ke luar *San'a*, namun tetap mampu mencapai derajat keilmuan yang tinggi melalui ketekunan belajar dan intensitas interaksi dengan para ulama setempat.⁸³ Kondisi intelektual tersebut membentuk *al-Syaukani* sebagai ulama dengan pola pikir mandiri dan kritis. Intensitas kajiannya terhadap literatur klasik serta interaksi keilmuan yang kuat dengan ulama setempat mendorongnya untuk menilai pendapat-pendapat fikih secara argumentatif, bukan berdasarkan otoritas mazhab semata. Sikap ini tercermin dalam kecenderungannya mengedepankan kekuatan dalil dalam penetapan hukum, yang kemudian menjadi ciri utama metodologi pemikirannya.

Dalam perjalanan intelektualnya, *al-Syaukani* dikenal sebagai ulama yang meninggalkan fanatisme mazhab dan mendorong ijtihad berbasis dalil. Ia mulai memberikan fatwa sejak usia muda dan kemudian dikenal sebagai seorang mujtahid independen. Aktivitas keilmuannya tidak hanya terbatas pada penulisan, tetapi juga pengajaran intensif dalam berbagai cabang ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan bahasa Arab. Keluasan dan kedalaman penguasaannya atas berbagai disiplin ilmu menjadikannya salah satu tokoh penting dalam tradisi keilmuan Islam di Yaman.⁸⁴ Sikap *al-Syaukani* yang menolak fanatisme mazhab mencerminkan orientasi keilmuannya yang menempatkan dalil sebagai dasar utama penetapan hukum. Melalui pendekatan ijtihad yang mandiri, ia berkontribusi dalam membangun tradisi kritik ilmiah yang

⁸¹ Kitab *al-Badr al-Ṭāli' bi-Maḥāsin man ba'da al-Qarn al-Sābi* (Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1929), 2:518. ', 2:768.

⁸² al-Qannawjī, Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan Khān, *Abjad al-'Ulūm*, vol. 3 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982).

⁸³ Mu'jam al-Mu'allifin: Tarājim Muṣannifi al-Kutub al-'Arabiyyah 'Umar Riḍā, *Mu'jam al-Mu'allifin: Tarājim Muṣannifi al-Kutub al-'Arabiyyah*, 3 ed., vol. 3 (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1957).

⁸⁴ 'Umar Riḍā, *Mu'jam al-Mu'allifin: Tarājim Muṣannifi al-Kutub al-'Arabiyyah*, vol. 3.

argumentatif dan berakar pada nash, sekaligus memperkaya dinamika pemikiran fikih dan usul fikih.

Guru-guru *al-Syaukani* berasal dari kalangan ulama terkemuka Yaman, di antaranya *al-'Allamah 'Abd al-Qadir al-Kawkabani* yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan metodologi keilmuannya, khususnya dalam hadis dan usul fikih. Adapun murid-murid *al-Syaukani* juga banyak dan berpengaruh, terdiri dari para ulama, *qaḍi*, dan penulis yang meneruskan pemikiran metodologisnya dalam bidang hadis dan fikih.

Dari sisi produktivitas ilmiah, *al-Syaukani* dikenal sebagai penulis yang sangat prolifik. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang keilmuan Islam, mulai dari tafsir, hadis, fikih, hingga usul fikih. Di antara karya monumentalnya yang paling relevan dengan penelitian ini adalah *Nayl al-Awtar*, sebuah syarah hadis ahkam yang menampilkan secara jelas metode *al-Syaukani* dalam memahami, mengompromikan, dan melakukan tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. Selain itu, karya *Irshad al-Fuhul* dalam bidang usul fikih juga menjadi landasan penting untuk memahami kerangka metodologis *al-Syaukani* dalam menyikapi *ta'arud al-adillah*.

Dengan latar belakang keilmuan yang luas dan pendekatan metodologis yang independen, *al-Syaukani* menempati posisi penting dalam kajian hadis dan fikih. Pemikirannya, khususnya sebagaimana tercermin dalam *Nayl al-Awtar*, menunjukkan upaya sistematis dalam mengintegrasikan kajian hadis dengan prinsip-prinsip usul fikih, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks metodologi penyelesaian *ta'arud al-Hadis*.

2. Ta'rif Kitab *Nayl al-Awtar*

Judul lengkapnya itu *Nayl al-Awtār Syarah Muntaqa al-Akhbar*⁸⁵, Kalau dilihat dari masa produksi atau penyusunan kitab ini bisa dikatakan bahwa kitab *Nayl al-Awtār* itu produk ilmiah di abad ke-12 Hijriyah, kalau di konversi ke Masehi sekitar abad ke-

⁸⁵ *al-Syaukānī, Nayl al-Waṭar*, vol. 2 (Maṭba'at al-Irshād, 1357).

18 di tahun 1800 masehi.⁸⁶ Komentar atau penjelas dengan jenis *tafsili* Terperinci, keberadaan kitab *Nayl al-Awtār* ini tergolong kedalam kitab syarah atau penjelas terhadap kitab yang sebelumnya di susun yaitu kitab *Al-Muntaqa* karya *Ibnu Taimiyah Majduddin Abu al-Barakat Abd as-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khadir bin Muhammad bin 'Ali bin Taymiyyah al-Harranī*.⁸⁷ Sebagai kitab syarah, *Nayl al-Awtār* berfungsi sebagai medium utama al-Syaukani dalam menampilkan metodologi *istinbatnya*. Melalui pembahasan yang terperinci, ia menilai kekuatan dalil dan perbedaan pendapat ulama, termasuk dalam menyikapi hadis-hadis yang tampak bertentangan. Hal ini menegaskan bahwa *Nayl al-Awtār* bukan sekadar penjelasan hadis, melainkan karya metodologis yang merefleksikan pendekatan ijtihad al-Syaukani.

Kitab *Nayl al-Awtār* lahir sebagai respon ilmiah, terhadap kitab *Al-Muntaqa*, serta penjelasan tentang keistimewaan dan ciri-cirinya diantara kitab-kitab hadis hukum *ahādits al-ahkām* sebagai sistem penyusunan dan kandungan kitab induk atau kitab asalnya yaitu kitab *Muntaqa al-Akhbar* ini diantaranya terjadi perbedaan pendapat yang besar dari nama kitab ini, dan barangkali dari penyebab dan perbedaan itu salah satunya karena penyusunnya tidak menyebutkan nama kitab ini secara langsung, melainkan hanya cukup dengan menunjukan judul/tema dan metode dalam kitabnya. Ia juga menyebut kitab ini di awal daftar karyanya dalam *al-Badr al-Tali*, Kitab ini masyhur di kalangan para ulama dan banyak dinisbatkan kepadanya oleh para penulis biografi serta penyusun katalog kitab dan selainnya.⁸⁸ Adapun keistimewaan Kitab *Nayl al-Awtār* diantaranya:

- a. Merupakan syarah yang lengkap terhadap hadis-hadis hukum dalam jumlah besar, mencapai 5.029 hadis, dan keistimewaan ini tidak ditemukan dalam kitab syarah hadis hukum lainnya.⁸⁹

⁸⁶ *Nayl al-Waṭar*, vol. 2.

⁸⁷ Ibn Taimiyah al-Jadd, *al-Muntaqā min Akhbār al-Muṣṭafā*, 1 ed., vol. 2 (al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1350).

⁸⁸ *al-Badr al-Ṭālī ' bi-Mahāsīn man ba 'da al-Qarn al-Sābi'*, (Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1929) vol. 2.

⁸⁹ Fauzi Rizal, "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): 41–55.

-
- b. Kitab ini merupakan ensiklopedia fikih perbandingan yang menghimpun pendapat para imam mazhab, disertai dalil-dalil serta sanggahan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.⁹⁰
 - c. Perhatian terhadap tarjih dalam masalah fikih, berdasarkan hasil ijtihad beliau setelah meneliti dalil-dalil serta menerapkan kaidah-kaidah ushul dan hadis, tanpa terikat pada mazhab tertentu. Dengan demikian, beliau menempuh jalan ijtihad mutlak.⁹¹
 - d. Perhatian terhadap ilmu hadis, dengan menelusuri sanad-sanad hadis *al-Muntaqa*, menjelaskan derajatnya, serta menyebutkan hadis-hadis lain yang sejenis yang tidak disebut oleh pengarang *al-Muntaqa*. Hal ini merupakan pelayanan besar bagi pengkaji hadis dan fikih.⁹²
 - e. Perhatian terhadap ilmu *ta'aruḍ* dan tarjih, yang tampak jelas dalam pembahasannya. Beliau menghilangkan kesan pertentangan antara hadis dengan cara *al-jam'* (kompromi), *an-naskh* (penghapusan hukum lama), atau *al-tarjih* (pemilihan yang lebih kuat). Pembahasan ini akan dijelaskan secara khusus dalam penjelasan penelitian ini.
 - f. Perhatian terhadap ilmu *gharīb al-ḥadis*, dengan menjelaskan makna kata-kata asing dalam hadis, mengutip penjelasan ulama bahasa, sehingga mempermudah dalam memahami dan menggali hukum darinya.⁹³

⁹⁰ Muhamad Mu'izz Abdullah dan Abdul Bari Awang, "Manahij al-Shawkani al-Fiqhiyyah al-Mustaqillah li al-Mazahib al-Arba'ah fi Kitabih Nayl al-Awtar: Dirasah Tamhidiyyah [The Methodology of al-Shawkani's Jurisprudence Selections of The Four Schools of Thought from His Book Nayl al-Awtar: A Introduction]," *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)* 4, no. 3 (2021): 62–85.

⁹¹ Nuraini A. Mannan, "Implikasi Metode Tarjih dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 2 (2023): 144–61.

⁹² Arif Sugitanata, "Metode takhrij Hadis pada ilmu Hadis: melacak kualitas hadis keutamaan menikah," *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2023): 1–22.

⁹³ Mustafa KADAD, "The utilization of Ibn Qutaybah's linguistic culture and the concept of" Gharib al-Hadith"(Strange Expressions in Hadith) in his book" Tawil Mukhtalif al-Hadith"(Interpretation of Diverse Hadiths).," *Rihan Journal for Science Publishing*, no. 36 (2023); Akhmad Sagir, "Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2010): 129-151-129–51.

3. Pujian Para Ulama terhadap Kitab *Nayl al-Awtar*

Kitab *Nayl al-Awtar* mendapatkan perhatian dan apresiasi yang luas dari para ulama lintas generasi. Hal ini menunjukkan kedudukannya dalam khazanah literatur hadis dan fikih *muqaran* (perbandingan fikih). Para ulama menilai bahwa karya ini bukan sekadar kumpulan syarah hadis, tetapi juga merupakan ensiklopedia hukum Islam yang komprehensif, disusun dengan metode *istidlal* pengambilan dalil yang kuat dan argumentasi yang tajam.

Di antara pujian para ulama terhadap karya ini adalah sebagaimana disebutkan oleh *Imam Siddiq Hasan Khān dalam Abjad al-Ulūm*⁹⁴, bahwa *Nayl al-Awtar* termasuk kitab yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, khususnya dalam memahami perbedaan pendapat para imam mazhab berdasarkan dalil-dalil hadis yang sahih. Ulama lain seperti *Muhammad ibn 'Alī al-Shawkānī al-Saghīr* juga menegaskan bahwa kitab ini menjadi rujukan penting dalam memahami hadis-hadis hukum dan metode *istinbāt*-nya.⁹⁵ Pengakuan para ulama terhadap *Nayl al-Awtar* tersebut menunjukkan bahwa karya ini tidak hanya bernilai sebagai kitab hadis hukum, tetapi juga sebagai rujukan metodologis dalam memahami dinamika perbedaan pendapat fikih. Melalui pendekatan berbasis dalil, kitab ini membantu pembaca menelusuri landasan argumentatif setiap pendapat secara objektif, sehingga memperkuat tradisi kajian hukum Islam yang kritis dan argumentatif. Oleh karena itu, *Nayl al-Awtar* dapat dipandang sebagai karya yang menjembatani kajian hadis dengan praktik *istinbat* hukum secara sistematis.

Selain itu, para peneliti modern pun memberikan penilaian yang sama. Mereka menempatkan *Nayl al-Awtar* sebagai salah satu karya monumental yang memperlihatkan keluasan ilmu, keluasan wawasan mazhabi, serta ketelitian penulisnya dalam menggabungkan aspek riwayat dan dirayah secara seimbang. Dengan demikian, pujian para ulama terhadap kitab ini tidak hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena

⁹⁴ Khayr al-Dīn Ziriklī, *al-A'lām: Qāmūs Tarājim li Ashhar al-Rijāl wa al-Nisā' min al-'Arab wa al-Musta'ribīn wa al-Mustashriqīn*, vol. 6 (Dār al-'Ilm lil-Malāyīn, 1969).

⁹⁵ *al-A'lām: Qāmūs Tarājim li Ashhar al-Rijāl wa al-Nisā' min al-'Arab wa al-Musta'ribīn wa al-Mustashriqīn*, 3:202.

kontribusinya yang besar terhadap perkembangan metodologi istidlal dalam kajian hadis hukum.

4. Metode Umum al-Syaukani dalam Kitab *Nayl al-Awtār*

- a. Metode Penjelasan dan Pemaparan: Dalam penjelasannya, al-Syaukani menempuh pendekatan ringkas pada bagian-bagian yang sedikit terdapat perbedaan pendapat, dan memperluas serta memperdalam pembahasan pada permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi perbedaan di kalangan para ulama.
- b. Metode dalam Pengkajian Hadis: Beliau menjelaskan derajat hadis baik yang sahih maupun yang lemah, menafsirkan lafaz-lafaz *gharīb* (asing), serta menjelaskan makna dan petunjuk (*dalālah*) yang terkandung dalam hadis tersebut.
- c. Kelengkapan Referensi Hadis: Al-Syaukani sering menunjuk dan menyebutkan hadis-hadis lain yang juga terdapat dalam satu tema pembahasan, meskipun tidak disebutkan dalam kitab utama *al-Muntaqā*.
- d. Sikap terhadap Para Perawi Hadis: Beliau jarang menyinggung biografi para perawi hadis, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti untuk menjelaskan nama seorang perawi, atau menyebutkan keadaannya secara singkat sebagai bentuk penjelasan tambahan terutama pada bagian-bagian yang rawan kesalahan penyalinan (*tahrīf*) atau kekeliruan penulisan (*tashīf*).
- e. Sikap terhadap Kitab Induk dan Penulisnya: Al-Syaukani menjadikan perkataan penyusun kitab induk *al-Muntaqā*, yakni *Majd al-Dīn Ibn Taimiyyah*, yang membahas fikih hadis dan menyebutkan dalil-dalil tambahan di dalam kitab tersebut, sebagai bagian dari syarah penjelasan dalam *Nayl al-Awtār*. Ia menisbatkan pendapat tersebut kepada pemiliknya, dan memberikan tanggapan kritis (*ta'aqqub*) terhadap hal-hal yang dipandang perlu dikoreksi.⁹⁶

5. Metode *Jam'* antara Dalil-Dalil yang Tampak Bertentangan Menurut Syaukānī

Dalam pandangan al-Syaukānī, *ta'arud al-adillah* atau pertentangan antara dalil tidaklah berarti bahwa syariat mengalami kontradiksi hakiki. Pertentangan tersebut

⁹⁶ Zainuddin Zainuddin MZ, "Metode Kritis al-Shawkani dalam Kitab *Nayl al-Awtar*," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2009): 90–100.

hanya tampak secara lahiriah akibat perbedaan konteks, waktu, atau redaksi dalil yang digunakan. Oleh karena itu, langkah pertama yang ditempuh oleh seorang mujtahid ketika menjumpai dua dalil yang tampak bertentangan bukanlah menolak salah satunya, melainkan berusaha melakukan *jam'* atau kompromi agar keduanya dapat diamalkan secara bersamaan. Prinsip ini menunjukkan kehati-hatian al-Syaukānī dalam menjaga keutuhan dalil dan kehormatannya sebagai sumber hukum syar'i, karena baginya semua dalil memiliki otoritas yang harus diusahakan untuk tidak saling meniadakan.⁹⁷ Metode *jam'* yang digunakan al-Syaukani menunjukkan kehati-hatiannya dalam menjaga otoritas seluruh dalil syar'i. Upaya kompromi dilakukan melalui penelaahan konteks dan cakupan dalil, sehingga pertentangan yang tampak dapat dipahami secara proporsional. Dengan pendekatan ini, al-Syaukani menempatkan *jam'* sebagai langkah metodologis utama sebelum berpindah pada tarjih atau *naskh*.

Adapun metode yang di gunakan imam Syaukānī dalam metode ini kisaran 10-11 metode. *al-jam' bi ikhtilāf al-hāl*, *haml al-'amm 'alā al-khāss*, (*haml al-amr 'alā ghayr al-wujūb*, *haml al-mutlaq 'alā al-muqayyad*, *al-jam' bi al-khusūsiyyah*, *al-jam' bi jawāz al-amrayn*, *al-jam' bi al-ta'wīl*, *al-jam' bi al-akhdh bi al-ziyādah ghayr al-munāfiyah*, *haml al-nahy 'alā ghayr al-tahrīm*, *haml al-lafz 'alā al-majāz*, *al-jam' bi ikhtilāf al-zamān*. Namun penulis hanya akan membahas salah satunya saja di antara salah satu bentuk kompromi (*al-jam'*) yang diakui dalam menghadapi dalil-dalil yang tampak bertentangan menurut para ulama usul fikih adalah *al-jam' bi ikhtilāf al-hāl*.⁹⁸ Beragamnya bentuk *jam'* yang digunakan al-Syaukani menunjukkan keluasan metodologinya dalam menyikapi dalil-dalil yang tampak bertentangan. Namun, penelitian ini membatasi pembahasan pada *al-jam' bi ikhtilāf al-hāl* karena metode ini paling mencerminkan pendekatan kontekstual al-Syaukani dalam memahami perbedaan dalil berdasarkan variasi keadaan dan situasi penerapannya.

⁹⁷ Winda Ismayana dkk., "Ta'arudh Al – adillah dan Tarjih dalam Perspektif Ushul Fiqh", *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2 (2025): 108–28, <https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1404>.

⁹⁸ Firman Hidayat dkk., "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Masalah Hukum Keluarga Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 7785–800, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10173>.

Kaidah ini bermakna bahwa apabila dua dalil tampak bertentangan dalam satu kasus dengan dua hukum yang berbeda, maka pertentangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengaitkan masing-masing hukum pada keadaan yang berbeda. Dengan demikian, kedua dalil tetap dapat diamalkan pada situasi yang berbeda, sehingga pertentangan menjadi hilang. Sebagian ulama menyebutnya sebagai *al-jam' bi ikhtilāf al-mahall* kompromi melalui perbedaan objek, dan menganggap keduanya memiliki makna yang sama. Namun, sebagian lain membedakan antara keduanya. Mereka berpendapat bahwa *ikhtilāf al-mahall* termasuk dalam *ikhtilāf al-hukm* perbedaan hukum, sebab pertentangan hanya terjadi jika dua hukum saling meniadakan.⁹⁹

Perbedaan ini dijelaskan bahwa *al-jam' bi ikhtilāf al-mahall* biasanya terjadi pada dua dalil umum yang tampak bertentangan, dengan cara mengkhususkan masing-masing untuk bagian tertentu (*tanwī'*), sedangkan *al-jam' bi ikhtilāf al-hāl* biasanya terjadi pada dua dalil khusus, dengan cara mengaitkan masing-masing pada keadaan yang berbeda (*tabghīd*). Namun, menurut pendapat yang lebih kuat, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu menempatkan masing-masing dalil yang tampak bertentangan pada konteks atau situasi yang berbeda agar pertentangan dapat dihindari.¹⁰⁰ Dengan demikian, perbedaan antara *ikhtilāf al-mahall* dan *ikhtilāf al-hāl* bersifat terminologis, bukan substantif. Keduanya sama-sama bertujuan menempatkan dalil pada konteks penerapannya masing-masing agar pertentangan yang tampak dapat dihindari dan seluruh dalil tetap dapat diamalkan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ،

وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

Artinya “Dari ‘Abdullāh bin ‘Amr *Raḍiya Allāhu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah bersabda:

Waktu salat Zuhur berlangsung selama belum masuk waktu Asar. Waktu salat Asar berlangsung selama matahari belum menguning. Waktu salat Magrib berlangsung

⁹⁹ Putri Eka Ramadhani, *Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*, 1, no. 2 (2022): 313–31.

¹⁰⁰ Hidayat dkk., “Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Masalah Hukum Keluarga Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah.”

selama cahaya merah senja belum hilang. Waktu salat Isya berlangsung hingga pertengahan malam. Dan waktu salat Subuh berlangsung selama matahari belum terbit.”

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: فَمُمْ فَصَلِّهِ. فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِيدِ فَقَالَ: فَمُمْ فَصَلِّهِ. فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ

Artinya “Dari *Jābir bin ‘Abdullāh Raḍīya Allāhu ‘anhu*, bahwa Nabi didatangi oleh Jibril, lalu ia berkata kepada beliau: Bangunlah, lalu salatlah. Maka Nabi melaksanakan salat Asar ketika bayangan setiap benda sama panjang dengan bendanya. Kemudian Jibril datang kepada beliau keesokan harinya dan berkata: Bangunlah, lalu salatlah. Maka Nabi melaksanakan salat Asar ketika bayangan setiap benda menjadi dua kali panjang bendanya. Kemudian Jibril berkata: “Waktu salat itu berada di antara dua waktu ini.”

Dari dua hadis di atas menunjukkan bahwa kaidah *al-jam‘ bi ikhtilāf al-hāl* merupakan salah satu metode kompromi yang paling sering digunakan oleh al-Syaukānī.¹⁰¹ Dalam *Nayl al-Awtār*, beliau menerapkannya dalam banyak kasus, diantaranya pada pembahasan tentang akhir waktu salat Ashar. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa akhir waktu salat Ashar adalah ketika matahari menguning atau ketika bayangan benda menjadi dua kali panjangnya.¹⁰² Tetapi hadis lain menyebutkan bahwa waktu Ashar masih berlaku hingga matahari terbenam. Sekilas, kedua kelompok hadis ini tampak bertentangan.

Namun al-Syaukānī menyatukan keduanya dengan menerapkan kaidah *al-jam‘ bi ikhtilāf al-hāl*, yaitu membedakan antara waktu *ikhtiyār* waktu utama dan waktu *ḍarūrah* waktu darurat.¹⁰³ Hadis *‘Abdullāh bin ‘Amr dan Jābir* dipahami sebagai penjelasan tentang waktu utama salat,¹⁰⁴ sedangkan hadis *Abū Hurairah* menunjukkan batas waktu bagi orang yang beruzur. Beliau menolak anggapan adanya *nasakh*

¹⁰¹al-Syaukānī, *Nayl al-Waṭar* (Maṭba‘at al-Irshād, 1357), 1:55–260.

¹⁰²Ṣaḥīḥ Muslim, *Al-Masājīd wa Mawāḍi‘ aṣ-Ṣalāh*, 1 ed. (Dar Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991).

¹⁰³ al-Bukhārī Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Kitāb Mawāqīt aṣ-Ṣalāh, Bāb man adraka min al-fajr rak‘ah* (Dār Ibn Kathīr., 1987).

¹⁰⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Kitāb al-Masājīd wa Mawāḍi‘ aṣ-Ṣalāh, Bāb man adraka rak‘ah min aṣ-ṣalāh faqad adraka tilka aṣ-ṣalāh* (Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991).

penghapusan hukum di antara hadis-hadis tersebut, karena menurutnya selama mungkin dilakukan kompromi, maka tidak perlu menempuh jalan *nasakh* atau Tarjih mengunggulkan salah satu dalil.

Sebagai penguat, al-Syaukānī mengutip hadis Anas bin Mālik tentang salat orang munafik yang menunda hingga matahari hampir terbenam.¹⁰⁵ Dari sini, beliau menyimpulkan bahwa bagi yang beruzur, waktu 'Ashar dapat diperpanjang hingga matahari terbenam, sedangkan bagi yang tidak beruzur, waktunya berakhir ketika bayangan menjadi dua kali panjang benda, selama matahari masih putih bersih.

Dengan demikian, al-Syaukānī kembali menegaskan penerapan *kaidah al-jam' bi ikhtilāf al-hāl* sebagai pendekatan utama dalam menyatukan hadis-hadis yang tampak bertentangan tanpa perlu menempuh jalan *nasakh* atau tarjih.¹⁰⁶ Pendekatan ini sekaligus menunjukkan orientasi metodologis al-Syaukānī yang menempatkan pengamalan seluruh dalil sebagai prioritas utama, selama masih dimungkinkan secara ilmiah. Dengan menafsirkan hadis berdasarkan perbedaan kondisi dan situasi, ia menolak anggapan adanya kontradiksi hakiki dalam sumber-sumber syariat.

6. Metode Nasakh antara Dalil-Dalil yang Tampak Bertentangan Menurut al-Syaukānī

Salah satu cara yang benar untuk mengetahui dan menetapkan adanya *nasakh* penghapusan hukum syar'ī adalah apabila seorang sahabat secara jelas menyatakan tentang dalil yang menasakh dan yang *dinasakh*.¹⁰⁷ Misalnya, dengan ungkapan: Dahulu hukumnya begini, kemudian dihapus dengan hukum berikutnya, atau Rasulullah *Shaalallahu Alaihi wa Sallam*, pernah memberikan keringanan dalam hal ini, kemudian beliau melarangnya, atau Perkara terakhir dari dua hal yang disabdakan Rasulullah *Shaalallahu Alaihi wa Sallam*, adalah ini, dan ungkapan-ungkapan semisalnya.

¹⁰⁵ al-Syaukānī, *Nayl al-Waṭar*, (Maṭba'at al-Irshād, 1357) 1:295.

¹⁰⁶ al-Syaukānī, *Nayl al-Waṭar*, (Maṭba'at al-Irshād, 1357) 2:615-618.

¹⁰⁷ Muhammad Husni Dan Fathul Wahab, "Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70>.

Adapun jika sahabat tidak secara tegas menyebutkan dalil mana yang *menasakh* dan mana yang *dinasakh*, melainkan hanya menyatakan secara umum bahwa suatu hukum telah dinasakh, maka pernyataannya tidak dapat diterima sebagai dasar penetapan nasakh. Hal ini karena mungkin saja sahabat tersebut mengira adanya nasakh berdasarkan cara yang tidak meniscayakan penghapusan hukum secara sah. Oleh sebab itu, tidak boleh hukum yang telah tetap ditinggalkan tanpa adanya penelitian yang jelas.¹⁰⁸ Pendapat ini merupakan mazhab mayoritas ulama *ushul*.¹⁰⁹

Hal itu hanya berlaku apabila tidak memungkinkan untuk mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan dengan cara yang sah menurut kaidah syariat. Sebab, apabila masih memungkinkan untuk dikompromikan secara sah, maka tidak disebut sebagai *nasakh*. Al-Syaukānī dalam kitabnya *Irsyād al-Fuhūl* memang tidak secara langsung menjelaskan pendapatnya tentang pernyataan sahabat mengenai dalil yang menasakh dan yang dinasakh sebagai salah satu bentuk penetapan nasakh. Namun, beliau menyebutkan sesuatu yang mendekati makna tersebut, yaitu riwayat sahabat tentang dalil yang datang lebih dahulu dan yang datang kemudian, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu cara yang sah dalam menetapkan nasakh. Beliau berkata cara kelima untuk mengetahui *nasakh* adalah dengan riwayat sahabat mengenai lebih dahulu dan belakangan salah satu dari dua hukum, karena dalam hal ini tidak ada ruang untuk ijtihad.¹¹⁰ Contoh Penerapannya terdapat dalam *Nayl al-Awtār* yang menunjukkan metode al-Syaukānī dalam menetapkan *nasakh* berdasarkan pernyataan sahabat tentang *nasikh* dan *mansukh*, adalah kebolehan berpuasa dalam keadaan junub dan larangan berpuasa bagi orang yang junub.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقْصُ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ، لِأَبِيهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَكَلَّمْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ

¹⁰⁸ al-Shīrāzī, Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *Al-Luma' fi Usūl al-Fiqh*, 1 ed. (Muḥammad Ṣāliḥ Aḥmad Maṣṣūr al-Bāz, 1970).

¹⁰⁹ *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah) vol. 2.

¹¹⁰ al-Shawkānī, *Irshād al-Fuhūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2:835. (Dār al-Kutub al-'Arabī, 1419).

قال: فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبَتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرَدَدْتِ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ: قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلِّهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْقَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ

Artinya “Aku mendengar Abu Hurairah *Radiyallahu anhu*. sedang menyampaikan kisah dalam ceramahnya, ia berkata: ‘Barang siapa yang didapati oleh waktu fajar dalam keadaan junub, maka janganlah ia berpuasa. Lalu aku menyampaikan hal tersebut kepada ‘*Abd al-Rahmān bin al-Hārith* untuk ayahnya, maka ia mengingkari pendapat itu. Kemudian ‘*Abd al-Rahmān* berangkat dan aku pun pergi bersamanya, hingga kami masuk menemui ‘*Āisyah* dan Ummu Salamah *Radiyallahu anhu*. *Abd al-Rahmān* pun menanyakan hal tersebut kepada keduanya. Keduanya berkata: Nabi pernah memasuki waktu pagi dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah, kemudian beliau tetap berpuasa. Kemudian kami berangkat hingga menemui *Marwān*, lalu ‘*Abd al-Rahmān* menyampaikan hal itu kepadanya. *Marwān* berkata: ‘Aku bersumpah agar engkau benar-benar pergi menemui Abu Hurairah dan mengembalikan kepadanya apa yang ia katakan. Maka kami pun mendatangi Abu Hurairah, sementara Abu Bakr hadir menyaksikan seluruh peristiwa itu. ‘*Abd al-Rahmān* menyampaikan hal tersebut kepadanya. Abu Hurairah berkata: ‘Apakah dua perempuan itu yang menyampaikan hal tersebut kepadamu?’ Ia menjawab: ‘Ya. Abu Hurairah berkata: ‘Keduanya lebih mengetahui. Kemudian Abu Hurairah menarik kembali pendapat yang selama ini ia sampaikan dan mengembalikan perkara tersebut kepada *al-Fadl bin al-‘Abbās*. Abu Hurairah berkata: ‘Aku mendengar hal itu dari *al-Fadl*, dan aku tidak mendengarnya langsung dari Nabi. Maka Abu Hurairah pun menarik kembali pendapatnya mengenai hal tersebut.”

Dalam menghadapi pertentangan antara dua kelompok hadis di atas, al-Syaukānī memilih pendapat yang menguatkan kebolehan berpuasa dalam keadaan junub, dengan alasan bahwa hadis Abu Hurairah telah *dinasakh* dihapus hukumnya oleh hadis *Āisyah* dan Ummu Salamah. Beliau menjelaskan bahwa ucapan laki-laki kepada Nabi itu Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat yang berisi ampunan tersebut, yaitu ayat yang turun pada perjanjian *Hudaibiyyah* pada tahun keenam Hijriah. Sementara puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, sehingga jelas bahwa peristiwa ini terjadi setelah kewajiban puasa, dan hal itu menunjukkan adanya *nasakh* terhadap hadis Abu Hurairah.

Al-Syaukānī juga menegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh sikap Abu Hurairah sendiri yang kemudian menarik kembali fatwanya setelah mengetahui penjelasan dari Ummu Salamah dan Āisyah. Dalam riwayat *al-Bukhārī* disebutkan ketika Abu Hurairah diberi tahu tentang ucapan Ummu Salamah dan Āisyah, dia berkata bahwa keduanya lebih mengetahui tentang Rasulullah daripada dirinya.¹¹¹

7. Bentuk-Bentuk Tarjih antara Dalil-Dalil yang Tampak Bertentangan Menurut al-Syaukānī

Tarjih jalan ketiga yang ditempuh oleh Imam al-Syaukānī dalam mengatasi pertentangan di antara dalil-dalil syar'ī, yaitu apabila dua cara sebelumnya yakni upaya untuk mengompromikan *al-jam'* tidak memungkinkan dilakukan, dan tidak pula diketahui mana dalil yang lebih dahulu atau lebih akhir di antara keduanya. Setelah meneliti dan mengkaji bahan kajian ini, tampak bahwa Tarjih menurut beliau terbagi menjadi tiga macam. Pertama yang berkaitan dengan sanad,¹¹² yang berkaitan dengan matan (isi teks hadis), dan yang berkaitan dengan hal-hal di luar keduanya.

Makna kaidah ini adalah apabila dua hadis tampak bertentangan, salah satunya diriwayatkan oleh perawi yang memiliki keadilan dan ketelitian, sedangkan hadis lainnya tidak memiliki sifat tersebut misalnya perawinya *majhūl* (tidak dikenal), *matrūk* (ditinggalkan), atau *dha'if* (lemah), dan sebagainya maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan teliti lebih diutamakan rajih. Penilaian berdasarkan keadilan dan ketelitian ini merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama ushul dan ahli hadis.¹¹³ Al-Syaukānī menerapkan kaidah ini dalam empat belas permasalahan.¹¹⁴ Di antara contohnya penentuan waktu mengusap *khuf* (sepatu kulit).

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمَ وَلِيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ

¹¹¹ *Nayl al-Waṭar*, (Maṭba'at al-Irshād, 1357) 4:524.

¹¹² Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbah al-Fikar fī Muṣṭalah Ahl al-Athar* (Maktabat al-Ma'ārif, 1995).

¹¹³ *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 4:167.

¹¹⁴ *Nayl al-Waṭar*, (Maṭba'at al-Irshād, 1357) 1:87.

Artinya “Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengusap kedua *khuf* pada Perang Tabuk: tiga hari beserta malam-malamnya bagi orang yang bepergian, dan satu hari satu malam bagi orang yang menetap (mukim).”

قلتُ: يا رسولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الخُفِّ؟ قال: نعم، قلتُ: يوماً؟ قال: نعم ويومينِ، قلتُ: وثلاثةً؟ قال: نعم وما شئتَ

Artinya “Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap di atas *khuf*? Beliau menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Sehari? Beliau menjawab: Ya. Aku bertanya: Dua hari? Beliau menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: ‘Dan tiga hari?’

Al-Syaukānī kemudian menyimpulkan bahwa hadis yang berada pada derajat seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah, bahkan sekalipun tidak ada hadis lain yang menentangnya. Maka yang benar adalah pembatasan waktu mengusap *khuf* tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi orang mukim.¹¹⁵

Perlu ditekankan bahwa berbagai bentuk atau kaidah yang telah disimpulkan melalui penelusuran terhadap materi kajian ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang dianggap oleh Imam al-Syaukānī sebagai alasan yang layak dijadikan dasar dalam melakukan tarjih baik yang berkaitan dengan sanad, matan, maupun faktor-faktor luar lainnya. Dalam kitabnya *Irsyād al-Fuhūl*, ia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk tarjih yang didasarkan pada sanad saja mencapai empat puluh dua macam. Setelah menyebutkannya, ia berkata bahwa bentuk-bentuk tarjih itu sangat banyak, dan intinya adalah, apa yang lebih kuat dalam memberikan dugaan *zann* maka itulah yang lebih utama untuk didahulukan.¹¹⁶

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa bentuk-bentuk Tarjih yang didasarkan pada matan mencapai dua puluh delapan macam. Jika ditambahkan dengan sembilan bentuk tarjih lainnya yang ia masukkan ke dalam kategori *al-murajjihāt al-rāji‘ah ilā al-madlūl* pertimbangan yang berkaitan dengan makna dan isi dalil, maka keseluruhannya menjadi tiga puluh tujuh kaidah Tarjih yang berkaitan dengan matan. Al-Syaukānī kemudian menegaskan setelah menjelaskan seluruh bentuk Tarjih yang berhubungan dengan

¹¹⁵ *Nayl al-Watar*, (Maṭba‘at al-Irshād, 1357) 1:87. 1:175.

¹¹⁶ Muḥammad ibn ‘Alī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 2:1132.

matan bahwa dalam hal-hal seperti ini, yang menjadi patokan adalah pandangan ijtihad seorang mujtahid mutlak, ia mendahulukan dalil yang menurutnya lebih kuat apabila terjadi pertentangan. Adapun bentuk-bentuk tarjih yang didasarkan pada faktor luar, menurutnya berjumlah sepuluh. Ia pun mengisyaratkan bahwa sebagian dari bentuk-bentuk itu masih perlu ditinjau kembali dan tidak semuanya dapat diterima secara mutlak.¹¹⁷

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran Imām al-Syaukānī dalam *Nayl al-Awtār* terkait fenomena *ta'arud al-adillah*, dapat disimpulkan bahwa al-Syaukānī memandang pertentangan dalil dalam syariat Islam bukan sebagai pertentangan yang bersifat hakiki *ta'arud haqīqī*, melainkan hanya bersifat lahiriah *ta'arud zāhirī*. Menurutny, seluruh dalil syar'ī yang sahih bersumber dari wahyu yang satu dan karena itu mustahil mengandung kontradiksi internal. Kesan adanya pertentangan muncul akibat perbedaan konteks, variasi redaksi, tingkat keotentikan dalil, serta keterbatasan pemahaman manusia dalam menangkap maksud syariat. Oleh sebab itu, al-Syaukānī menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan adanya *ta'arud* dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap sanad, konteks, dan aspek kebahasaan dalil.

Dalam menyelesaikan kasus *ta'arud al-adillah*, al-Syaukānī menerapkan metodologi yang sistematis dan berlandaskan kaidah-kaidah usul fikih. Metodologi tersebut ditempuh melalui tahapan yang berurutan, yakni upaya pengompromian dalil *al-jam' wa al-tawfīq* selama masih memungkinkan, penelusuran kemungkinan terjadinya penghapusan hukum *al-naskh* apabila terdapat dasar kronologis yang sahih, serta pendahuluan dalil yang lebih kuat tarjih berdasarkan kualitas sanad, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Apabila seluruh langkah tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan, al-Syaukānī memilih sikap *al-tawaqquf* hingga ditemukan dalil yang lebih jelas.

Dengan demikian, metodologi al-Syaukānī dalam menyikapi *ta'arud al-adillah* menunjukkan pendekatan integratif antara ilmu hadis dan usul fikih, serta mencerminkan sikap

¹¹⁷ Muḥammad ibn 'Alī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 2:1139.

moderat, rasional, dan berbasis dalil. Pendekatan ini memiliki relevansi kuat untuk dijadikan kerangka metodologis dalam memahami perbedaan dalil dan perbedaan penetapan hukum dalam kajian fikih kontemporer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Raḥmān ibn `Uthmān al-Shahrazūrī. *Ulūm al-Ḥadīth li Ibn al-Ṣalāḥ*. Dār al-Fikr al-Mu`āṣir, 1998.
- Abdullah, Muhamad Mu'izz, dan Abdul Bari Awang. "Manahij al-Shawkani al-Fiqhiyyah al-Mustaqillah li al-Mazahib al-Arba'ah fi Kitabihī Nayl al-Awṭar: Dirasah Tamhidiyyah [The Methodology of al-Shawkani's Jurisprudence Selections of The Four Schools of Thought from His Book *Nayl al-Awṭar*: A Introduction]." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080) 4, no. 3 (2021): 62–85.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Afwadzi, Benny, dan Miski Miski. *Pemikiran hadis shī'ah Zaydiyyah al-Ṣan'ānī dan kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat di Indonesia*. 2020.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. 1. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
<https://archive.org/details/GAZALIMustasfaMinIlmUsulI>.
- al-Qannawjī, Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan Khān. *Abjad al-'Ulūm*. Vol. 3. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982.
- al-Shawkānī. *Irshād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Dār al-Kutub al-'Arabī, 1419.
- al-Shīrāzī, Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *Al-Luma' fī Usūl al-Fiqh*. 1 ed. Muḥammad Ṣāliḥ Aḥmad Maṣṣūr al-Bāz, 1970.
- al-Syaukānī. *Nayl al-Waṭar*. Vol. 2. Maṭba'at al-Irshād, 1357.
- al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *al-Badr al-Ṭālī' bi-Maḥāsin man ba'da al-Qarn al-Sābi'*. Vol. 2. Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1929.
- Hayuti, Rahma, Saidil Mustar, dan Alven Putra. "Implementasi Pembelajaran Fikih Dengan Menggunakan Kitab Kuning (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Karang Jaya Selupu Rejang)." Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4588/>.

-
- Hidayat, Firman, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar. "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Masalah Hukum Keluarga Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 7785–800. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10173>.
- Ibn Hajar al-'Asqalanī. *Nuzhah al-Nazar fi Tawdīh Nukhbah al-Fikar fi Muṣṭalah Ahl al-Athar*. Maktabat al-Ma'ārif, 1995.
- Ibn Taimiyyah al-Jadd. *al-Muntaqā min Akhbār al-Muṣṭafā*. 1 ed. Vol. 2. Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1350.
- Ismayana, Winda, Muhammad Rifan Ardiansyah, dan Maya Dwi Iriantika. "Ta'arudh Al – adillah dan Tarjih dalam Perspektif Ushul Fiqh." *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2 (2025): 108–28. <https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1404>.
- Ismayana, Winda, Muhammad Rifan Ardiansyah, dan Maya Dwi Iriantika. "Ta'arudh Al – adillah dan Tarjih Dalam Perspektif Ushul Fiqh." *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2 (2025): 108–28.
- KADAD, Mustafa. "The utilization of Ibn Qutaybah's linguistic culture and the concept of" Gharib al-Hadith"(Strange Expressions in Hadith) in his book" Tawil Mukhtalif al-Hadith"(Interpretation of Diverse Hadiths)." *Rihan Journal for Science Publishing*, no. 36 (2023).
- Khayr al-Dīn Ziriklī. *al-A'lām: Qāmūs Tarājim li Ashhar al-Rijāl wa al-Nisā' min al-'Arab wa al-Musta'ribīn wa al-Mustashriqīn*. Vol. 6. Dār al-'Ilm lil-Malāyīn, 1969.
- Mannan, Nuraini A. "Implikasi Metode Tarjih dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 2 (2023): 144–61.
- Muhammad Husni Dan Fathul Wahab. "Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70>.
- Muḥammad ibn 'Alī, Al-Syaukānī. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. 1. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Muḥammad ibn Ismā'īl, al Bukhārī. *Kitāb Mawāqīt aṣ-Ṣalāh, Bāb man adraka min al-fajr rak'ah*. Dār Ibn Kathīr., 1987.
- Mukaromah, Kholila. "Ekspresi Tajdid dalam Syarah Hadis: Kajian Historis atas Subul al-Salām karya al-Ṣan'ānī (w. 1182 H/1769 M)." *Journal of Hadith Studies* 6, no. 2 (2023): 83–98.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Kitāb al-Masājīd wa Mawāḍi' aṣ-Ṣalāh, Bāb man adraka rak'ah min aṣ-ṣalāh faqad adraka tilka aṣ-ṣalāh*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991.
-

-
- MZ, Zainuddin Zainuddin. "Metode Kritis al-Shawkani dalam Kitab *Nayl al-Awtar*." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2009): 90–100.
- Ramadhani, Putri Eka. *Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*. 1, no. 2 (2022): 313–31.
- Rizal, Fauzi. "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab *Nailul Autar* Syarh *Muntaqal-Akhbar*." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): 41–55.
- Sagir, Akhmad. "Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2010): 129-151-129–51.
- Ṣaḥīḥ Muslim. *Al-Masājid wa Mawāḍi' aṣ-Ṣalāh*. 1 ed. Dar Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991.
- Stemler, Steve. "An overview of content analysis." *Practical assessment, research, and evaluation* 7, no. 1 (2000).
- Sugitanata, Arif. "Metode takhrij Hadis pada ilmu Hadis: melacak kualitas hadis keutamaan menikah." *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2023): 1–22.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī al-. *Nayl al-Awtār: Sharḥ Muntaqā al-Akhbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār*. 1 ed. Al-Maṭba'ah al-'Utmāniyyah al-Miṣriyyah, 1938.
- Umar, Mukhsin Nyak. "Memahami Kembali Syariah, Fiqh Dan Ijtihad Dengan Pendekatan Riwayat Upaya Menegaskan Hukum Islam Yang Moderat dan Dinamis." Ar-Raniry Press, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28065/>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.
- 'Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyā al-Mu'allimī al-Yamānī et, al-Sam'ānī, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn Manṣūr. *al-Ansāb*. Vol. 7. Maktabat Ibn Taymiyyah, 1400.
- 'Umar Riḍā, Mu'jam al-Mu'allifin: Tarājim Muṣannifī al-Kutub al-'Arabiyyah. *Mu'jam al-Mu'allifin: Tarājim Muṣannifī al-Kutub al-'Arabiyyah*. 3 ed. Vol. 3. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1957.